



## Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember

Abdul Rozak Aryo Priyambodo, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [rozakpriyambodo@gmail.com](mailto:rozakpriyambodo@gmail.com), [lutfian.ubaidillah17@gmail.com](mailto:lutfian.ubaidillah17@gmail.com)

Alamat: Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
68124

Korespondensi email: [rozakpriyambodo@gmail.com](mailto:rozakpriyambodo@gmail.com)

**Abstarct:** *Public transportation plays a crucial role in the social and economic structure of cities worldwide by providing access to various services and activities. An efficient transportation system supports mobility in employment, education, healthcare, and recreation, and contributes to inclusive and sustainable urban development. However, individuals with disabilities often face barriers to accessing public transportation, both physical, such as the lack of disability-friendly facilities, and non-physical, such as insufficient staff training and supportive policies. These limitations hinder full participation of individuals with disabilities in society and widen the gap in life opportunities. In Indonesia, issues of inclusion and accessibility for people with disabilities are central to human rights and social justice discourse. Although legislative progress has been made, field practices often remain suboptimal. Regulations such as Article 12 (e) of Regional Regulation No. 7 of 2016 and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities provide a legal framework for accessibility, yet implementation on the ground still faces gaps. This study highlights the importance of improving legal protection and enhancing accessibility at public transportation stops in Jember Regency, aiming to identify barriers faced by people with disabilities and provide a basis for advocating for more inclusive policy and infrastructure changes. This research underscores that improving accessibility not only meets practical needs but also ensures recognition and protection of the legal rights of people with disabilities for equal mobility and full participation in society.*

**Keywords:** Rights to Public Services, Persons with Disabilities, Regional Regulation Number 7 of 2017

**Abstrak:** *Transportasi umum memainkan peran krusial dalam struktur sosial dan ekonomi kota-kota di seluruh dunia dengan menyediakan akses ke berbagai layanan dan aktivitas. Sistem transportasi yang efisien mendukung mobilitas dalam pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan rekreasi, serta berkontribusi pada perkembangan urban yang*

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 18, 2024; Published: Januari 31, 2025

\* Abdul Rozak Aryo Priyambodo, [rozakpriyambodo@gmail.com](mailto:rozakpriyambodo@gmail.com)

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

*inklusif dan berkelanjutan. Namun, penyandang disabilitas sering kali menghadapi kendala dalam mengakses transportasi umum, baik dalam bentuk fisik, seperti kurangnya fasilitas ramah disabilitas, maupun non-fisik, seperti kekurangan pelatihan staf dan kebijakan yang mendukung. Keterbatasan ini menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat dan memperlebar kesenjangan kesempatan hidup. Di Indonesia, masalah inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi isu sentral dalam diskursus hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun ada kemajuan legislatif, praktik di lapangan seringkali belum optimal. Peraturan seperti Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hukum untuk aksesibilitas, namun implementasi di lapangan masih mengalami kesenjangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan perlindungan hukum dan peningkatan aksesibilitas di halte-halte transportasi umum di Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dan memberikan landasan untuk perubahan kebijakan dan infrastruktur yang lebih inklusif. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan aksesibilitas bukan hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas untuk mobilitas setara dan partisipasi penuh dalam masyarakat.*

**Kata Kunci:** Hak Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Perda Nomor 7 Tahun 2017

### **PENDAHUUAN**

Transportasi umum merupakan komponen vital dalam struktur sosial dan ekonomi kota-kota di seluruh dunia, memberikan sarana esensial bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan kegiatan. Sistem transportasi yang efisien memfasilitasi mobilitas pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan rekreasi, dan oleh karena itu, berperan kunci dalam perkembangan urban yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, bagi banyak penyandang disabilitas, akses ke transportasi umum sering kali terbatas. Kendala ini tidak hanya fisik, seperti kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas seperti lift, ramp, atau pemberitahuan suara dan visual, tetapi juga meliputi kekurangan dalam pelatihan staf dan kebijakan yang mendukung kebutuhan khusus pengguna disabilitas. Keterbatasan ini menghambat penyandang disabilitas dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat, memperluas kesenjangan dalam kesempatan hidup antara mereka dan non-disabilitas. Oleh karena itu, memperbaiki aksesibilitas transportasi umum merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua individu, terutama

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

bagi mereka yang menghadapi disabilitas. Disabilitas merupakan kondisi yang meliputi berbagai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi interaksi individu dengan lingkungannya. Penyandang disabilitas sering mengalami berbagai rintangan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat pada dasar kesetaraan dengan orang lain.

Hal ini mencakup kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan transportasi, serta hambatan dalam berinteraksi sosial dan berkontribusi ekonomi. Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi fokus global, di mana negara-negara berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung inklusi dan aksesibilitas. Namun, meskipun ada kemajuan legislatif dan sosial, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan yang sebenarnya. Di Indonesia, tantangan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun telah ada berbagai kemajuan legislatif yang berupaya mengamankan hak-hak ini, praktik di lapangan sering kali masih jauh dari ideal. Penyandang disabilitas di berbagai daerah masih menghadapi hambatan substansial dalam mengakses fasilitas publik, khususnya transportasi umum. Hal ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dengan realitas, tetapi juga menandai urgensi untuk evaluasi dan peningkatan yang kontinu terhadap infrastruktur dan layanan yang ada. Aksesibilitas transportasi yang memadai tidak hanya sebuah kebutuhan dasar, melainkan juga prasyarat penting untuk partisipasi sosial yang lebih luas, mengingat mobilitas memiliki peran krusial dalam pemberdayaan individu dan integrasi komunitas.

Berdasarkan Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana transportasi umum yang ramah disabilitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Penegasan konstitusional ini memperkuat komitmen negara untuk menjamin kesejahteraan

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

dan aksesibilitas bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat menikmati hak-hak dasar yang sama dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, peraturan daerah dan undang-undang dasar bersama-sama membentuk kerangka hukum yang kuat untuk memastikan inklusi dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan transportasi umum dan layanan publik lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa "setiap penyandang disabilitas berhak bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena." Dengan demikian, peraturan daerah, undang-undang dasar, dan kerangka hukum internasional yang telah diratifikasi bersama-sama membentuk landasan yang kokoh untuk memastikan perlindungan, inklusi, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan transportasi umum dan layanan publik lainnya.

Kerangka perundangan yang mengatur tentang aksesibilitas dalam transportasi umum untuk penyandang disabilitas telah mengalami beberapa perbaikan signifikan dalam dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu tonggak penting yang menetapkan standar dan kewajiban untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dalam sistem transportasi. Undang-undang ini mewajibkan semua penyedia layanan publik, termasuk operator transportasi, untuk menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan tersebut tanpa hambatan.

Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, kewajiban penyediaan akses fisik seperti ramp, lift yang sesuai, serta pemberitahuan dalam format yang mudah diakses, seperti informasi visual dan audio. Selain itu, undang-undang ini juga menuntut pelatihan khusus bagi staf transportasi dalam menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Namun, meskipun perundangan telah tersedia, implementasi di lapangan seringkali masih belum optimal. Penyandang disabilitas masih sering menghadapi kendala dalam praktik, yang

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam akses transportasi umum.

Berdasarkan hasil survei awal penelitian yang telah terungkap, penelitian ini menyoroti urgensi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam aksesibilitas dan kenyamanan halte-halte transportasi yang ada di kabupaten jember. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan pelayanan publik khususnya halte-halte, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan infrastruktur yang lebih inklusif. Peningkatan aksesibilitas pelayanan publik tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan praktis penyandang disabilitas, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak hukum mereka untuk mobilitas yang setara dan partisipasi penuh dalam masyarakat diakui dan dilindungi.

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **Disabilitas**

Disabilitas bermakna seseorang yang mengalami keterbatasan baik secara intelektual, fisik, mental, dan sensorik ketika berinteraksi mengalami kesulitan untuk beraktivitas secara normal dengan masyarakat lain sesuai kesamaan hak, jenis-jenis penyandang disabilitas diantaranya: (1). Penyandang disabilitas fisik Pada penyandang disabilitas fisik mengalami gangguan fungsi gerak diantaranya amputasi, lumpuh layuh atau kaku, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. (2). Penyandang disabilitas intelektual Adapun penyandang disabilitas pada intelektual yakni mengalami terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, grahita, dan down syndrom. (3). Penyandang disabilitas mental mengalami gangguan fungsi berpikir, emosi, serta perilaku yakni: 1) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. 2) Disabilitas perkembangan dimana berpengaruh pada kemampuan berinteraksi secara sosial seperti pada penderita autisme dan hiperaktif. (3). Penyandang disabilitas sensorik adalah pada salah satu fungsi panca indera mengalami gangguan diantaranya disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

Asas-asas penyandang disabilitas terdapat dalam empat pilar menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjamin kemudahan dan aksesibilitas pada penyandang disabilitas yakni sebagai berikut: (1). Asas kemudahan yakni setiap individu dapat mengakses semua tempat ataupun bangunan yang sifatnya umum ketika berada di suatu lingkungan. (2). Asas kegunaan adalah semua orang bisa memanfaatkan seluruh tempat atau bangunan yang sifatnya umum pada suatu lingkungan. (3). Asas keselamatan merupakan setiap bangunan pada sebuah lingkungan yang dalam pembangunannya perlu menjamin keselamatan semua orang termasuk penyandang disabilitas. (4). Asas kemandirian yaitu setiap orang dapat memasuki suatu tempat untuk memanfaatkan bangunan di lingkungan tersebut tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Undang – undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak – hak penyandang disabilitas, diantaranya : (1). Hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. (2). Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. (3). Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan. (4). Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

perlindungna dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

### **Aksesibilitas**

Akseibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai. Bambang sutantono menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.” Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa : “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Lebih lanjut lagi di dalam pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa : “penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”.

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan subyektif yang menyatakan adanya suatu keharusan pada sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya demi kelangsungan keberadaan subyek hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang, syarat ini dilakukan keluar agar kekuatan mereka terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, terutama dalam distribusi sumber daya, baik pada level individu maupun struktural. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

diberikan oleh hukum. Secara garis besar, perlindungan hukum adalah perlindungan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan aturan atau aturan yang akan dapat melindungi satu hal dari yang lain.

Bentuk perlindungan preventif diberikan kepada rakyat, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Bentuk penyelesaian perlindungan represif ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi (PTUN) di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Dalam merumuskan Prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan utama Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat di negara Barat didasarkan pada konsep “Rechtstaat” dan “Rule of the Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir berdasarkan Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila. Menurut sejarahnya dari barat Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep-konsep tersebut lahir mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinambela berpendapat bahwa: “pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain lain”.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada regulasi atau Peraturan Perundang – Undangan. Lebih spesifik lagi, sejauh mana regulasi atau aturan tersebut dapat berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan timbul interpretasi – interpretasi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Pelayanan publik seharusnya menyesuaikan dengan prinsip asas keadilan dan non diskriminatif sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu dalam Pasal 34 Ayat 3 juga telah dibahas jika negara bertanggung jawab dalam menyediakan seluruh fasilitas baik itu fasilitas kesehatan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2009 pelayanan publik dapat dikatakan sesuai

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

ketika telah memenuhi asas-asas yang berlaku seperti asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas kesamaan hak. Selain itu terpenuhi pula asas keterbukaan, partisipatif, keprofesionalan, keterjangkauan, tindak ketepatan diskriminatif, waktu, akuntabilitas, kemudahan serta memperlakukan secara khusus terhadap kelompok yang lemah.

Negara hukum mengatur kedudukan setiap warga negara, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama demikian juga dengan Penyandang Cacat. Kewajiban penyelenggara negara yang paling urgent dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi para Penyandang Cacat yang berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Indonesia sebagai negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Salah satu unsur yang melekat pada konsep negara hukum adalah perlindungan HAM sebagai hak konstitusional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa membedakan kondisi fisik warga negara. Hak asasi bersifat universal yang berarti hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan agamanya. Hak ini melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan di tujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

perempuan, normal maupun penyandang cacat. Di penyandang menghadapi dalam Indonesia, disabilitas berbagai beraktivitas mengalami dan keterbatasan para masih hambatan masih dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan HAM di segala aspek kehidupan. Hambatan, keterbatasan dan diskriminasi yang umumnya dihadapi para penyandang disabilitas adalah dalam mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, transportasi serta sarana dan layanan publik lainnya.

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Kaum difabel tidak hanya menjadi urusan Dinas Sosial tetapi mereka juga membutuhkan pelayanan yang adil dalam bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas fisik pada bangunan hingga hak berpolitik. Akan tetapi Perhatian pemerintah terhadap penyandang [disabilitas](#) di Jember dinilai masih rendah. Hal itu dilihat dari beragam aspek berkaitan dengan disabilitas yang belum mendapatkan penanganan maksimal. Mulai dari hak difabel, pekerjaan, pendidikan, kesehatan hingga aksesibilitas di sejumlah lembaga pemerintahan. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Jember Muhammad Zaenuri menilai, dukungan terhadap difabel masih belum penuh. Padahal, jumlah difabel di Jember ini mencapai ribuan. “Kalau di data kami, jumlahnya lebih dari 10 ribu jiwa. Tetapi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, jumlahnya mencapai 20 ribu penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Salah satu transportasi darat yang masih digunakan hingga saat ini khususnya di Kabupaten Jember yaitu adanya lin. Adanya angkot (lin) sendiri membantu mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Meskipun saat ini pengguna angkot (lin) mengalami penurunan peminat namun angkot (lin) masih terdapat eksistensinya di ruang publik. Angkot (lin) merupakan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam kawasan perkotaan sesuai dengan trayek tetap dan teratur. Di Jember juga ada Bus Damri, memang dikenal sebagai salah satu jenis transportasi yang menghubungkan antar desa ke desa. Meskipun biasanya Damri lebih dikenal sebagai layanan bus antarkota, di beberapa daerah, termasuk Jember, Damri juga

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

menyediakan layanan rute yang menghubungkan antar desa. Bus Damri sering kali menjadi pilihan transportasi yang dapat diandalkan dan terjadwal dengan baik bagi penduduk setempat untuk melakukan perjalanan antar desa dalam jarak yang lebih jauh di wilayah Jember. Ini membantu memfasilitasi mobilitas masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti pergi ke pasar, ke kantor, atau ke kota terdekat.

Selain itu juga ada halte sebagai tempat yang jelas dan terorganisir untuk menunggu angkutan umum seperti angkot lin atau angkot. Hal ini membuat penumpang tidak perlu menunggu di pinggir jalan atau mencari tempat menunggu yang aman. Dengan adanya halte yang terorganisir, pemerintah atau operator transportasi dapat mengatur dan mengoptimalkan rute dan jadwal angkutan umum dengan lebih efisien, sehingga masyarakat dapat mengakses transportasi publik dengan lebih mudah. Berkaitan dengan hak-hak dari penyandang disabilitas, Pemerintah Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik, sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Jember lebih terjamin akan terpenuhinya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Dalam hal tata pelayanan publik para penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak akan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum untuk mengakses pelayanan publik di suatu instansi pemerintahan di daerah maupun di instansi pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik yang berbunyi hak pelayanan publik untuk menyandang disabilitas meliputi hak : Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, bermartabat diskriminasi dan Pendampingan, penerjemahan, wajar, tanpa dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tambahan biaya.”

Halte yang terletak tepat di jember ini, masih dirasa menyulitkan penyandang disabilitas karena sulitnya akses untuk menuju halte. Sangat disayangkan melihat bahwa halte-halte transportasi umum yang ada di jember masih tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Masalah ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan segera untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama, termasuk mereka yang

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

memiliki disabilitas, dapat menggunakan transportasi umum dengan nyaman dan aman. Jember beberapa fasilitas dan aksesibilitas Halte untuk penyandang disabilitas ketersediaannya masih sangat minim, serta apabila ditinjau dari standar berdasarkan asas bagi penyandang disabilitas masih perlu banyak penyempurnaan. Di Kabupaten jember sampai saat ini khususnya transportasi cenderung belum mencerminkan keadilan bagi semua orang dikarenakan belum dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau orang dengan kebutuhan khusus. Para penyandang disabilitas atau difabel masih menemui kesulitan untuk mengakses fasilitas publik.

Pemenuhan hak-hak kaum difabel atau penyandang disabilitas direalisasikan oleh mutlak pemerintah, untuk yakni pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik untuk kaum difabel. Sebagai warga negara, kaum difabel memiliki hak untuk mengakses ruang publik dan memanfaatkan fasilitasnya. Keberadaan kaum disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pelayanan publik di kabupaten jember cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum khususnya transportasi, halte dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember selain harus dijamin untuk mendapatkan haknya, juga harus dijamin untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dalam hal ini perlindungan tersebut diberikan kepada penyandang cacat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya. Pahal sudah jelas dalam Pasal 19 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik yang berbunyi hak pelayanan publik

## *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember*

untuk menyandang disabilitas meliputi “Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal dan bermartabat tanpa diskriminasi”. Memperoleh akomodasi yang layak dalam Perlindungan hukum juga suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa penyandang disabilitas merasa aman dalam melakukan akses terhadap pelayanan publik.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terpenuhi berdasarkan Pasal 19 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dikarenakan halte tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas sehingga pelayanan publik belum memenuhi. Kewajiban menyediakan akomodasi yang layak belum mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas terutama pada Halte.

#### **Saran**

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diharapkan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini menjalankan regulasi dengan optimal terutama pada aksesibilitas pada halte.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku**

Abintoro Prakoso, 2005, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo,  
Akhmad Soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi ; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, Lkis Pelangi Aksara,  
Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Prof. Dr. Moestopo Beragama,  
C.S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,  
Dr Haryanto, Haris Iriyanto, 2020, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Media Nusa Creative MNC Publishing,

*Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang  
Disabilitas Kabupaten Jember*

- Fajar Triyono, 2018, *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia ( Tujuan Yuridis Empiris Di Wilayah Kota Klaten*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Imma Widyawati Agustini and Septiana Hariyani, 2023, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah* , Universitas : Brawijaya Press,
- Irfan Setiawan and Diva Wira Kusuma, 2023, “*Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah,*” Jurnal Media Birokrasi,
- Ibrahim, Amin, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Mandar Maju. Bandung
- Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung,
- Jurnal**
- Andriawan Perdana, Budi Santoso, Dhiana Puspitawati, 2021, *Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1,
- Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja* , Jurnal Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2,
- Benedicta Desca Prita Octalina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 22,
- ch Ardi and Trisna Ros Meidiasari, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan*, Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, Volume 2, Nomor 2,
- Dini Widinarsih, 2019, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 20, Nomor. 2,
- ditya Wildan Mahera, Ahmad Sokib, and Muhammad Irfan Zidny, 2023, “*Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas,*” Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, nomor 3,
- Fayza Jasmine Oktaferly, 2023, *Anis Kumalasari, and Didit Kurniawan Wintoko*, “*Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra,*” Journal Of Administrative And Social Science, Volume 4, Nomor 2,
- Siti Rahma et al, 2014 , *Penyediaan Transportasi Umum Masa Depan di Kota Semarang*, Jurnal Karya Teknik Sipil Volume 3, Nomor. 1,
- Stri Musoliyah, 2019, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, Sakina: Journal of Family Studies, Volume 3, Nomor 2,
- Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol Iv. No. 2. Edisi 2.